


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Dilansir melalui “Databoks”, yang dipublikasi oleh Badan Narkotika Nasional bernama *Indonesia Drug Repots 2023*, jumlah kasus tindak pidana narkotika di Indonesia mencapai 43.099 (empat puluh tiga ribu sembilan puluh sembilan) kasus sepanjang 2022. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan pengungkapan kasus tindak pidana narkotika terbanyak sepanjang tahun 2022.<sup>1</sup> Berikut tabel mengenai jumlah kasus narkotika 10 kota terbesar di Indonesia pada tahun 2022:



Tabel 1

10 Kota di Indonesia dengan Tingkat Penyalahgunaan Narkotika Terbesar Pada Tahun 2022

Badan Nasional Narkotika (BNN) mengungkapkan, dalam dua tahun terakhir jumlah pengguna narkoba di Indonesia mengalami penurunan. Pada 2019 – 2021 jumlah pengguna narkoba mencapai 1,95% (satu koma sembilan

<sup>1</sup> Nabilah Muhamad, 2023, “10 Provinsi dengan Jumlah Kasus Narkoba Terbanyak 2022 di Indonesia, Jawa Timur Teratas”, Serial Online, terdapat dalam: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/07/10-provinsi-dengan-jumlah-kasus-narkoba-terbanyak-2022-di-indonesia-jawa-timur-teratas#:~:text=Berdasarkan%20laporan%20yang%20dipublikasi%20Badan.mencapai%2043.099%20kasus%20sepanjang%202022>, diakses pada tanggal 17 Januari 2024.

puluh lima persen) dari jumlah penduduk, atau sekitar 3,6 (tiga koma enam) juta orang. Namun pada periode 2021 sampai 2023, pengguna narkoba turun menjadi 1,73% (satu koma tujuh puluh tiga persen), atau sekitar 3,3 juta orang. Artinya dalam setahun terakhir, dari 10 ribu penduduk Indonesia berusia 15-64 tahun, ada 173 orang yang terpapar narkoba. Hal itu diungkapkan Kepala BNN Komjen Pol. Petrus R. Golose dalam publik ekspos hasil penelitian yang dilakukan BNN, Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Statistik (BPS), di Jakarta pada bulan November tahun 2023.<sup>2</sup>

Akibat dari penggunaan narkoba memberikan berbagai kerugian yang dialami oleh bangsa ini tidak hanya kerugian ekonomi dan sosial, namun juga menyebabkan korban meninggal yang cukup banyak setiap tahunnya. Dari semua itu, kerugian terbesar masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini adalah pelemahan karakter individual yang berarti juga melemahnya ketahanan masyarakat sebagai awal kehancuran suatu bangsa. Menghadapi kondisi yang sedemikian kompleks, pemerintah Indonesia terus meningkatkan dan mengembangkan sistem penanganan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang komprehensif dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan peran seluruh sumber daya yang ada.

Berbagai upaya penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan melalui program pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan. Program pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan guna menyoar kepada kalangan yang masih bersih dari penyalahgunaan narkoba. Sedangkan bagi seseorang yang sudah terjerumus menjadi penyalahguna maupun pecandu narkoba, maka diberikan program layanan rehabilitasi. Rehabilitasi adalah langkah penting untuk memulihkan pecandu agar kembali produktif dan berguna ditengah masyarakat. Lalu, apa yang harus dilakukan terhadap para

---

<sup>2</sup> Agus Wijananto, 2023, "BNN Klaim Jumlah Pengguna Narkoba Turun", Serial Online November, terdapat dalam: <https://www.rri.co.id/nasional/462916/bnn-klaim-jumlah-pengguna-narkoba-turun#:~:text=Pada%202019%20%2D%202021%20jumlah%20pengguna,sekitar%203%2C3%20juta%20orang>, diakses pada tanggal 17 Januari 2024.

pelaku peredaran gelap narkoba? Kepala BNN RI, Komjen Pol. Petrus R Golose mengajak seluruh elemen bangsa untuk “*War On Drugs*”. Itu berarti seluruh elemen harus mampu perang dan melawan narkoba serta memberikan tindakan tegas kepada para pengedar dan bandar pelaku peredaran gelap narkoba. Hal tersebut dilakukan demi menciptakan bangsa Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba<sup>3</sup> Narkoba dan obat-obatan atau disingkat narkoba adalah zat baik yang sifatnya alamiah, sintetis dan semi sintetis yang dapat menimbulkan efek halusinasi, penurunan kesadaran serta daya rangsang. Sementara jika kita berbicara mengenai Narkoba juga sudah dibahas dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ketentuan Pasal 1 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa Narkoba merupakan senyawaan buatan/berasal dari tanaman yang memberikan efek kecanduan, halusinasi, serta penurunan kesadaran.<sup>4</sup>

Pengertian penyalahgunaan narkotika adalah obat *drug abuse* berasal dari kata dasar “salah guna atau ‘tidak guna’”. Penyalahgunaan obat adalah suatu penyelewengan penggunaan obat untuk tujuan medis/ pengobatan atau tidak sesuai dengan indikasinya. Dadang Hawari mendefinisikan penyalahgunaan zat narkotika sebagai konsumsi sendiri secara teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama satu bulan. Konsumsi tersebut bersifat patologis dan menimbulkan kerusakan (*impairment*) dalam fungsi sosial, pekerjaan, dan sekolah.

Meskipun rasio penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan rasio di tingkat dunia, akan tetapi rasio itu berpotensi besar melonjak di masa yang akan datang jika tidak diantisipasi atau dicegah dengan berbagai upaya yang maksimal. Jika lonjakan penyalahgunaan terjadi tentu saja akan mengkhawatirkan dan berdampak terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial generasi penerus bangsa ini. Potensi dan kekhawatiran itu disebabkan posisi Indonesia dalam peta perdagangan narkoba ilegal dunia pun sudah bergeser dari ‘negara transit’ menjadi ‘negara tujuan’ Dengan kata

---

<sup>3</sup> Badan Narkotika Nasional, 2021, *Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021*, hlm. 4.

<sup>4</sup> BNN 2021, *Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta Timur, Cawang, hlm. 4.

lain, Indonesia sudah menjadi target sindikat internasional untuk memperdagangkan narkoba karena tingginya permintaan penyalahgunaan narkoba yang ditunjukkan oleh angka setara prevalensi tersebut. Indikator posisi Indonesia sebagai ‘negara tujuan’ adalah banyaknya warga negara asing (WNA) yang tertangkap dan diproses secara hukum di Indonesia karena berusaha menyelundupkan narkoba masuk ke wilayah Indonesia.<sup>5</sup>

Akibat tingginya penyalahgunaan narkoba, di provinsi-provinsi tertentu terdapat wilayah-wilayah yang dikategorikan sebagai daerah rawan narkoba berdasarkan jumlah dan frekuensi kasus yang terungkap di wilayah tertentu, baik dalam tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan maupun desa/kelurahan. Maraknya penyalahgunaan narkoba di tanah air juga dapat dilihat dari keberadaan kampung-kampung yang diindikasikan sebagai ‘kampung narkoba’<sup>6</sup> Disebut ‘kampung narkoba’ karena di tempat itu penyalahguna seolah-olah ‘leluasa’ melakukan transaksi dan menyalahgunakan narkoba. ‘Kampung narkoba’ dimaksud, antara lain ditemukan di beberapa provinsi, seperti:

1. DKI Jakarta, yaitu: Kampung Ambon, Kampung Berlan, Johar Baru, Kampung Boncos, Kampung Bahari, Kampung Peninggaran
2. Kalimantan Barat, yaitu: Kampung Beting di Pontianak
3. Kepulauan Riau, yaitu: Kampung Aceh, Muka Kuning, Tanjung Piayu dan Simpang Jam, di Pulau Batam.

Keberadaan wilayah-wilayah yang rawan narkoba dan julukan “kampung-kampung narkoba” di wilayah tertentu, menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di berbagai wilayah Indonesia, bahkan di dunia,

---

<sup>5</sup> Arie Kusuma Paksie, 2018, *Isu Isu Keamanan Hubungan Internasional*, Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 7, No. 1, April 2018, hlm. 20, terdapat dalam: [https://www.google.com/search?q=Arie+Kusuma+Paksie%2C+2018%2C+Isu+Keamanan+Hubungan+Internasional%2C+Jurnal+Hubungan+Internasional%2C+Vol.+7%2C+No.+1%2C+April+2018%2C+hlm.+20&oq=Arie+Kusuma+Paksie%2C+2018%2C+Isu+Keamanan+Hubungan+Internasional%2C+Jurnal+Hubungan+Internasional%2C+Vol.+7%2C+No.+1%2C+April+2018%2C+hlm.+20&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBBzIxNmowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Arie+Kusuma+Paksie%2C+2018%2C+Isu+Keamanan+Hubungan+Internasional%2C+Jurnal+Hubungan+Internasional%2C+Vol.+7%2C+No.+1%2C+April+2018%2C+hlm.+20&oq=Arie+Kusuma+Paksie%2C+2018%2C+Isu+Keamanan+Hubungan+Internasional%2C+Jurnal+Hubungan+Internasional%2C+Vol.+7%2C+No.+1%2C+April+2018%2C+hlm.+20&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBBzIxNmowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8), diakses pada tanggal 18 November 2023

<sup>6</sup> Data Badan Narkotika Nasional, 2021, Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba, *Op.Cit.*, hlm. 5.

seakan tidak pernah berakhir. Padahal, pemberitaan mengenai dampak negatif yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba seperti merusak kesehatan, mengakibatkan penyakit menular seperti HIV dan hepatitis C, serta menyebabkan kematian dini<sup>7</sup> terus disuarakan. Dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba telah menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia, khususnya keamanan manusia (*human security*) bangsa Indonesia), karena akibat dari penyalahgunaan narkoba akan merusak generasi bangsa ini ke depannya. Dalam arti bahwa penyalahgunaan narkoba sebenarnya telah memberikan pengaruh negatif yang besar terhadap perkembangan sosial ekonomi, tidak saja individu penyalahguna narkoba tetapi juga keluarga, komunitas, dan negara. Menurut penjelasan Eric ini, masyarakat yang sebagian besar terdiri dari anak-anak muda tidak dapat dianggap sebagai masyarakat yang sehat dan berkembang karena para penyalahguna kehilangan potensi untuk terlibat dalam kegiatankegiatan positif akibat konsekuensi negatif baik dari sisi kesehatan, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh penyalahguna narkoba, bahkan tidak sedikit yang berujung pada kematian dini.<sup>8</sup>

Penggunaan narkoba mudah ketagihan, karena dalam keadaan kurang menentu dan depresi ia ingin mengalami euphoria lagi. Tanpa pengawasan dokter, penggunaannya tanpa aturan dan lama kelamaan akan menjadi toleran, yaitu dosis yang tidak sama mendatangkan efek yang diharapkan. Akibatnya ia menaikkan dosis obat setiap yang diinginkan mencapai pengaruh yang sama, saat ia akan mengakibatkan kematian itulah yang paling buruk dari ketagihan.

Penyebab terjerumusnya seseorang dalam penyalahgunaan narkoba menurut Libertus Jehani dan Antoro disebabkan oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal:<sup>9</sup>

1. *“Faktor Internal, yaitu faktor yang berasal dari diri seseorang yang terdiri dari:*
  - A. *Kepribadian Apabila kepribadian seseorang labil, kurang baik, dan mudah dipengaruhi orang lain*

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>9</sup> Libertus Jehani dan Antoro, 2006, Mencegah Terjerumus Narkoba, Visi Media, Tangerang, hlm. 23.

maka lebih mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba

- B. Keluarga Jika hubungan dengan keluarga kurang harmonis (*broken home*) maka seseorang akan mudah merasa putus asa dan frustrasi.
  - C. Ekonomi Kesulitan mencari pekerjaan menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba. Seseorang yang ekonomi cukup mampu, tetapi kurang perhatian yang cukup dari keluarga atau masuk dalam lingkungan yang salah lebih mudah terjerumus jadi pengguna narkoba.
2. Faktor Eksternal, yaitu faktor penyebab yang berasal dari luar seseorang yang mempengaruhi dalam melakukan suatu tindakan, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba.”<sup>10</sup>

Menurut Martaniah dalam bukunya yang berjudul: “*Patologi Sosial Di Era Globalisasi dan Upaya Menanggulangnya; Dalam Kualitas Manusia Dalam Perspektif Psikologi*”, penyalahgunaan NAPZA termasuk narkotika adalah penyalahgunaan yang disebabkan oleh komponen psikologis, seperti politik, hukum, dan sosial. Penyalahgunaan ini dapat meningkatkan angka kriminalitas dan juga meningkatkan jumlah kemiskinan. Dari pengertian penyalahgunaan narkotika menurut para ahli diatas, dapat di simpulkan jika penyalahgunaan narkotika adalah penyalahgunaan terhadap zat yang tergolong dalam narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain sehingga dapat merusak mental, sikap, dan cara berfikir para penggunanya.<sup>11</sup>

Menurut Veronica Colondam, penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan terhadap berbagai obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam yakni daftar obat yang masuk Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Ia pun mengatakan kembali, bahwa penyalahgunaan narkoba adalah

---

<sup>10</sup> Gilza Azzahra Lukman, dkk, 2021, “Kasus Narkoba Di Indonesia dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja”, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol. 2, No. 3, Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm. 407, terdapat dalam:

<https://jurnal.unpad.ac.id/search/authors/view?firstName=Gilza&middleName=Azzahra&lastName=Lukman&affiliation=Program%20Studi%20Kesejahteraan%20Sosial%20FISI%20UNPAD&country=ID>, diakses pada tanggal 19 November 2023.

<sup>11</sup> Martaniah, S.M, 1991, *Patologi Sosial Di Era Globalisasi dan Upaya Menanggulangnya; Dalam Kualitas Manusia Dalam Perspektif Psikologi*, Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia, Jakarta, hlm. 46.

penyalahgunaan yang berkonsekuensi pada hukum, hal ini lantaran penyalahgunaan akan memberikan dampak pada perubahan mental, kecanduan, dan perilaku.<sup>12</sup>

Beberapa tahun belakangan ini, masalah penyalahgunaan narkotika, psotropika, dan zat adiktif lainnya, yang di kenal dengan narkoba telah menjadi masalah yang besar bagi Indonesia, dan dunia. Berdasarkan laporan *World Drug Report 2012* yang diterbitkan oleh UNODC diperkirakan:

*“terdapat 300 juta orang berusia produktif, yaitu antara 15 sampai 64 tahun yang mengkonsumsi narkoba dan sekitar 200 orang yang meninggal dunia setiap tahunnya akibat penyalahgunaan narkoba (badan narkotika nasional 2013).”<sup>13</sup>*

Narkoba atau narkotika dan obat berbahaya merupakan sering di dengar oleh para pelajar. Narkoba dalam persepsi para pelajar adalah obat yang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan dan mental. Namun, ada sebagian pelajar yang tidak mengetahui bahaya itu hingga terjerumus kedalam obat itu. Narkoba membunuhmu. Hal ini bukan sekedar slogan dan tidak untuk menakut-nakuti para pelajar atau orang. Narkoba memang bisa membunuh seseorang. Dia membunuh masa depan, membunuh cita-cita, membunuh kehidupan manusia, dan juga membunuh dalam arti yang sesungguhnya, yakni menyebabkan kita mati secara perlahan dan bisa keadaan sakit sangat amat parah.<sup>14</sup>

Pada mulanya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, disebabkan karena narkotika mempunyai efek yang bersifat halusinogen dan stimulan yang dapat penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat

---

<sup>12</sup> Veronica Colondam, 2007, *Raising Drug-Free Children*, Yayasan Cinta Anak Bangsa, Jakarta, hlm. 23.

<sup>13</sup> Tika Bisono, 2016, *Hajar Narkoba Tirta Media Pondok Aren Tangerang*, Modul Seminar, Jakarta, hlm. 4.

<sup>14</sup> Dwi Susanto Partingsih, 2017, *Seri Pendidikan Anti Narkoba Mengenal Narkoba, Jenis, Dan Pencegahan Penyalahgunaannya*, Genius Publisher, Yogyakarta, hlm. 1.

menimbulkan ketergantungan (adiktif), maka narkoba sring kali digunakan hal-hal negative<sup>15</sup>

Penyebabnya adalah para pecandu menjadi anti sosial dan potensi untuk berkembang dan maju terbuang percuma karena pengguna narkoba berjuang untuk mempertahankan kebiasaan mereka sebagai pengguna narkoba. Ancaman narkoba juga menjadi pemicu timbulnya kemiskinan karena penyalahgunaan narkoba dapat menghabiskan pendapatan pengguna, yang menyebabkan kurangnya perhatian terhadap keluarga dan orang yang dicintai serta tanggung jawab lainnya<sup>16</sup>

Persoalan penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat dengan adanya penyelundupan, peredaran dan perdagangan gelap, penyalahgunaan dan ditindaklanjuti dengan adanya penangkapan, penahanan terhadap para pelaku penyalahgunaan maupun para pengedar narkoba. Upaya penanggulangan masalah narkoba, tidaklah cukup dengan satu cara melainkan harus dilaksanakan dengan rangkaian tindakan yang berkesinambungan dari berbagai macam unsur, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Rangkaian tindakan tersebut mencakup usaha-usaha yang bersifat preventif, represif dan rehabilitatif.

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkoba juga merupakan korban kecanduan narkoba yang memerlukan pengobatan atau perawatan. pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman

---

<sup>15</sup> Beniharmoni Harefa Vivi Ariyanti, 2016, *Seputar Perkembangan System Peradilan Pidana Anak Tindak Pidana Narkotika*, Deepublish, Sleman, hlm. 97.

<sup>16</sup> Puslidatin BNN, 2018, "Indonesia: Narkoba Dalam Angka Tahun 2017", Jurnal Data Puslidatin Tahun 2018, terdapat dalam: <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahan/2020/10/Jurnal-Data-Puslitdatin-BNN-2018.pdf>, diakses pada tanggal 17 Januari 2024

Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahguna narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban

Kenyataannya menunjukkan penjatuhan vonis oleh hakim dalam perkara narkotika masih belum efektif pelaksanaannya. Sebagian besar pecandu narkotika tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai yang disebutkan dalam Undang-undang Narkotika melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang-undang menjamin pengaturan upaya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Dalam Undang-undang Narkotika ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur dalam ketentuan Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103, dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 127 Undang-undang Narkotika. Hal yang menarik dalam Undang-undang Narkotika terdapat dalam ketentuan Pasal 103 dimana kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis/sanksi bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi.

Sasaran pembinaan terpidana perkara narkotika sebetulnya lebih ditujukan kepada kelompok pemakai/pecandu yang menjadi korban kejahatan dari para pemasok/pengedar narkotika tersebut. Berdasarkan hal tersebut, para terpidana setelah diketahui segala sesuatunya tentang proses peradilan, maka pola pembinaannya diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan dimana mereka menjalani masa hukuman. Secara keseluruhan program pembinaan narapidana dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>17</sup>

1. Program untuk mengembalikan kesehatan, baik fisik maupun psikologis;

---

<sup>17</sup> Visimedia, 2006, *Rehabilitasi bagi korban narkoba*, Pranita Offset, Tangerang, hlm. 12.

2. Program untuk penambahan wawasan pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum lainnya;
3. Program untuk mengembalikan kesehatan, baik fisik maupun psikologis, pada umumnya lembaga pemasyarakatan mengatur waktu untuk mengadakan kegiatan seperti berkebun, bekerja keterampilan, berolah raga, dan lain sebagainya.

Sedangkan penjabaran program penambahan wawasan pengetahuan biasanya dilakukan dengan mendengarkan ceramah yang diselenggarakan oleh petugas lembaga pemasyarakatan atau mengadakan kegiatan pengajian dan diskusi-diskusi, baik secara berkelompok maupun perorangan. Rehabilitasi narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 terdiri dari rehabilitasi medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara bidang pemberantasan BNNP DIY untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, dan rehabilitasi sosial yaitu kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Penyidik dapat mengajukan permohonan assessment kepada Tim Assessment Terpadu (TAT) untuk dapat dan tidaknya seorang tersangka dilakukan rehabilitasi, hal ini diatur dalam peraturan BNN No. 11 Tahun 2014. Assesment yang dilakukan oleh Tim Assessment Terpadu (TAT) terdiri dari assessment medis dan assessment hukum.<sup>18</sup>

Dalam proses rehabilitasi, korban penyalahgunaan narkotika bukanlah objek tetapi subjek. Dia termasuk subjek karena berhasil tidaknya proses rehabilitasi sangat ditentukan oleh dia sendiri. Kehadiran peran lain lebih untuk menopang dan membimbingnya dalam melewati tahapan-tahapan rehabilitasi.<sup>19</sup>

Ada 2 (dua) cara yang biasa dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam melakukan rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan cara sukarela/volunteer atau tangkap tangan. Sukarela/ volunteer,

---

<sup>18</sup> Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

<sup>19</sup> Visimedia, 2006, *Rehabilitasi bagi korban narkoba*, Pranita Offset, Tangerang, hlm. 12.

pengguna secara sadar datang ke Badan Narkotika Nasional dan mempunyai keinginan untuk segera pulih dari bahaya narkoba yang di konsumsinya, yang kemudian nantinya pengguna akan diperiksa oleh Tim Assesment Terpadu (TAT) terkait dengan berapa besarnya penggunaan yang di konsumsi yang berpedoman Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010. Dalam hal tertangkap tangan, maka akan terlebih dahulu menjalani proses hukum dan kepadanya tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba yang kemudian diperiksa oleh Tim Assesment Terpadu (TAT) sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010.

Dalam putusan ini, tidak ada tanda atau indikasi bahwa pelaku dalam tindak pidana narkoba ini diberikan rehabilitasi, padahal apabila kita mengacu pada Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) menyatakan seseorang dapat dilakukan rehabilitasi jika seseorang tersebut merupakan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba.

Maka ide dalam mengangkat penelitian ini dikarenakan Majelis Hakim dalam memberikan putusan kurang mempertimbangkan prinsip keadilan hukum, Dimana Terdakwa adalah merupakan korban penyalahgunaan untuk diri sendiri dan bukan untuk orang lain serta, diberikan sanksi hukuman penjara, kemudian terdakwa juga bukan merupakan seorang pengedar. Selanjutnya dalam persidangan melalui Putusan Pengadilan Negeri No:679/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM pada tanggal 15 November 2023, tidak adanya dihadirkan ahli sebagaimana dalam Pasal 186 KUHP, dalam hal ini keterangan ahli diperlukan sebagai bukti petunjuk bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan memutus perkara. Dimana juga sesuai ketentuan Pasal 127 UU Narkoba yang pada intinya bahwa korban penyalahgunaan narkoba berhak mendapatkan hak rehabilitasi.

UU narkoba masih memiliki banyak celah, sehingga jaringan narkoba di Indonesia semakin berkembang dan pengguna sulit pulih dari

kecanduan Undang-undang narkoba seharusnya menjadi langkah terakhir bagi pengguna narkoba. UU Narkoba mengklasifikasikan 2 golongan tindak pidana, yaitu Pengedar Narkoba dan Pengguna Narkoba. Undang -Undang Narkoba sendiri seharusnya dapat mencegah dan mengurangi bertambahnya penyalahgunaan narkoba. Undang-Undang Narkoba juga merumuskan mengenai rehabilitasi yang diatur pada pasal 54 UU Narkoba. Rehabilitasi wajib didapat oleh narapidana kasus narkoba khususnya pecandu

Berdasarkan uraian di atas maka dibuatlah judul penelitian ini dengan judul: **“Tinjauan Mengenai Aspek Hukum yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahguna Narkoba (Studi Kasus Putusan Pengadilan No:679/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM)”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pengaturan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia?
2. Bagaimana keberhasilan penerapan aspek hukum dalam program rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dalam Putusan Pengadilan No: 679/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM pada tanggal 15 November 2023?

## **C. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka ruang lingkup batasan penelitian dilakukan yakni dibatasi pada penerapan hukum materil dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dan untuk mencari tahu bagaimana dan seperti proses hukum di Indonesia mengenai rehabilitasi terhadap pelaku penyalahguna narkoba, pecandu narkoba, dan pengedar narkoba

## **D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Tujuan Umum  
Tujuan umum penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia
- 2) Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan ketentuan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dalam Putusan Pengadilan Negeri No: 679/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM pada tanggal 15 November 2023

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Maksud dari Kegunaan Penelitian adalah untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan *paradigm science as a proses* (ilmu sebagai proses) dan paradigma bahwa ilmu tidak pernah mandeg (final) dalam pengertian atas kebenaran di bidang obyeknya masing-masing. Maka maksud dari penelitian ini adalah menambah pengetahuan peneliti dan memberikan informasi masyarakat tentang:

- a. Hak tersangka atau terdakwa untuk dapat direhabilitasi dalam perkara penyalahgunaan narkoba
- b. Prosedur penanganan rehabilitasi perkara penyalahguna narkoba

## **E. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP**

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak pisahkan dari hukum terutama untuk norma tertulis. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian ini disebut salah satu tujuan dari hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah

jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>20</sup>

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>21</sup>

Sebagaimana pendapat Peter Mahmud, bahwa: “Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dapat mengetahui apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu”.<sup>22</sup>

#### b. Teori Kemanfaatan Hukum

Jeremy Bentham yang dikenal sebagai tokoh yang pertama mencetuskan aliran ini. Menurutnya alam telah menempatkan manusia dibawah kekuasaan, kesenangan, dan kesusahan. Karena kesusahan dan kesenangan itu manusia mampu mempunyai gagasan untuk membuat ketentuan yang mempengaruhi hidupnya. Tujuan untuk mencari kesenangan atau kebahagiaan dan menghindari kesusahan seharusnya menjadi pokok utama yang hendak dicapai dalam pembuatan undang-undang.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 277.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 136.

<sup>23</sup> Farkhani, 2018, *Filsafat Hukum; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Kafilah Publishing, Solo, hlm. 90.

Hukum tidak hanya menjamin terselenggaranya kepentingan umum melainkan juga telah berhasil menyeimbangkan kepentingan semua pihak secara individual dalam masyarakat sehingga melahirkan prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterima secara umum. Dengan demikian keberadaan hukum bukan hanya untuk menciptakan keadilan yang bersifat umum melainkan hukum itu sendiri kemudian membawa kemanfaatan dan berguna bagi setiap orang tanpa kecuali.<sup>24</sup>

## 2. Kerangka Konsep

- a. Tindak pidana adalah suatu dasar utama dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban diri orang tersebut atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, disisi lain tidak semua perbuatan dapat dijatuhkan pidana karena mengacu kepada asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan pidana apabila tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.<sup>25</sup> Maka dalam hal ini berlaku pula hukum positif yang menjadi dasar pembedaan.
- b. Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis. Narkotika berasal dari tiga jenis tanaman, yaitu candu, ganja dan koka.
- c. Tindak Pidana Narkotika adalah suatu perbuatan yang telah jelas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Supramono berpendapat bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka

---

<sup>24</sup> Ibnu Artadi, 2006, "*Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan*", Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, hlm. 74.

<sup>25</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 191.

perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut termasuk dalam kategori kejahatan (tindak pidana).<sup>26</sup>

- d. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.<sup>27</sup> Secara normatif , menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa pengertian korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- e. Pengertian Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya.<sup>28</sup>
- f. Rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan pecandu narkoba hidup sehat jasmaniah dan rohaniah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuannya, serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup.<sup>29</sup> Sedangkan pengertian rehabilitasi narkoba adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pecandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkoba, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkoba.<sup>30</sup>

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>26</sup> Supramono, G., 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 12.

<sup>27</sup> Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo. Jakarta, hlm. 63.

<sup>28</sup> Tim Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2021, "Pengertian Penyalah Guna", terdapat dalam: [http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penyalah\\_Guna](http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penyalah_Guna), diakses pada tanggal: 10 Januari 2024.

<sup>29</sup> Sudarsono, 1990, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 87.

<sup>30</sup> Zakiyah Daradjat, 2001, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental Gunung Agung*, Jakarta, hlm. 72.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu masalah hukum (gejala-gejala hukum) secara rinci, kemudian menganalisisnya.<sup>31</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)<sup>32</sup> Pendekatan undang-undang adalah penelitian terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu terkini dilakukan dengan menggunakan metodologi undang-undang. Dilakukan pengelolaan melalui pendekatan undang-undang dan melibatkan pemanfaatan peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis serta menelaah permasalahan hukum yang sedang berlangsung untuk menyelesaikan perkara hukum tersebut.<sup>33</sup> Penelitian normatif perlu menggunakan strategi legislasi karena fokusnya adalah mengkaji beragam peraturan hukum yang menjadi pokok bahasan penelitian.<sup>34</sup>

## 3. Jenis Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian yuridis normatif ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber hukum primer (asli) tetapi diperoleh dari bahan pustaka, meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari: Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 151.

<sup>33</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 157.

<sup>34</sup> *Ibid.*

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Putusan Pengadilan No:679/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari : tulisan-tulisan ilmiah bidang hukum pidana, hukum penitensier, hasil-hasil penelitian yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, berupa tulisan-tulisan ilmiah yang dapat menambah kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian Yuridis normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisisnya. Pengumpulan data yang digunakan dengan menganalisis konsep-konsep yang ada melalui teori-teori dan tinjauan yang berkaitan yaitu mengenai penyalahgunaan narkoba. Tujuan adanya pengumpulan data yaitu untuk memahami kerangka hukum yang mendasari program rehabilitasi dan bagaimana aspek hukum tersebut mempengaruhi implementasinya.

Teknik pengumpulan data yang beragam ini akan memberikan gambaran komprehensif mengenai aspek hukum yang mempengaruhi keberhasilan program rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Kombinasi pengumpulan melalui buku-buku hukum tentang narkoba dan penyalahguna narkoba, serta aturan peraturan perundangan-undangan dan doktrin-doktrin yang dikumpulkan membantu penelitian ini agar menjadi penelitian yang valid.

#### 5. Analisis Data

Dalam penelitian Yuridis normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan angka-angka. Dalam analisis data dilakukan pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian dilakukan untuk mempermudah pemecahan suatu permasalahan sebagai suatu dasar (petunjuk) pada permasalahan yang akan dibahas.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Guna memudahkan mengikuti pembahasan skripsi ini membagi skripsi ini dalam lima bab sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini pendahuluan berisikan tentang : Latar belakang Perumusan masalah Ruang lingkup penelitian Tujuan penelitian Metode penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini membahas mengenai tinjauan tinjauan Pustaka tentang: tinjauan teori-teori yang digunakan, tinjauan mengenai tindak pidana narkoba, pengertian penyalahguna, jenis-jenis penyalahguna, dan lain sebagainya.

### **BAB III : PENGATURAN REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA**

Pada bagian dalam bab ini membahas secara komprehensif mengenai pengaturan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia

### **BAB IV : KEBERHASILAN PENERAPAN ASPEK HUKUM DALAM PROGRAM REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM**

**PUTUSAN PENGADILAN NO: 679/PID.SUS/2023/PN.  
JKT.TIM PADA TANGGAL 15 NOVEMBER 2023**

Dalam bab ini akan membahas dan menganalisis studi kasus putusan tersebut, kemudian membahas mengenai keberhasilan penerapan aspek hukum dalam program rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dalam Putusan Pengadilan No: 679/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM pada tanggal 15 November 2023

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini memberikan uraian tentang kesimpulan yang merupakan pernyataan ringkas, padat, dan jelas yang dijabarkan dari hasil penelitian. Bab ini juga memuat saran yang merupakan pertimbangan penulis dari hasil pembahasan dan ditujukan kepada para peneliti dalam bidang sejenis, atau dapat juga ditujukan kepada instansi pemerintah atau Lembaga tertentu.